

**Penetapan Sita Eksekusi**

**PENETAPAN**

Nomor 03/Pdt/Eks/2022/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca :

- I. Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 883/Pdt.G/2021/PA.Smg tanggal 16 September 2021 dalam perkara antara :

**Unik Herniati, S.Pd., M.M. binti Suwarlan**, NIK 3374076908860003, tempat / tanggal lahir di Grobogan, 29 Agustus 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S2, tempat kediaman di Dusun Keji RT 04 RW 03 Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, sebagai **"Pemohon Eksekusi / dahulu Penggugat"**;

m e l a w a n

**Poernomo Adi, S.E. bin Linggardono Martowidigdo**, NIK 3374130308710001, tempat / tanggal lahir di Semarang, 3 Agustus 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan S1, tempat kediaman di Dinar Elok A-5/3 RT 01 RW 20 Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang, sebagai **"Termohon Eksekusi / dahulu Tergugat"**;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Konpensasi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah :
  1. Hutang bersama yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Bank JATENG cabang Pembantu Banyumanik sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 144 bulan, berdasarkan perjanjian kredit Nomor 8/KRD.01.01/146/VII/2018 tertanggal 12 Juli 2018; dan diangsur oleh Penggugat dengan cara potong gaji Penggugat sebesar Rp. 2.626.900,-(dua juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan terhitung Oktober 2019 sisa hutang adalah Rp. 189.908.840,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

2. Tanah dan Bangunan atas nama Unik Herniati dengan luas 84 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Dinar Elok A-5 Nomor 3 RT 01 / RW 20, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, SHM 5436, dengan batas batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Jalan Dinar Elok A-5 Nomor 3;
- Batas Barat : Rumah Bapak Sugiyono;
- Batas Selatan : Rumah Bapak Benny;
- Batas Timur : Rumah Ibu Ridwan;

Sekarang dalam penguasaan Tergugat (Poernomo Adi, S.E. bin Linggardono Martowidigdo);

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut di atas, yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian. Dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura, yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat dan uang hasil penjualan lelang tersebut diambil terlebih dahulu untuk menyelesaikan hutang bersama dan selanjutnya sisanya dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonpensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi :**

Membebaskan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- II. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Semarang Nomor 03/Pdt/Eks/2022/PA.Smg. tanggal 25 Februari 2022;
- III. Berita Acara Aanmaning Pengadilan Agama Semarang Nomor 03/Pdt/Eks/2022/PA.Smg tanggal 16 Maret 2022;
- IV. Surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Maret 2022 tentang permohonan pelaksanaan Sita Eksekusi;

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal 16 Maret 2022 telah diberikan tegoran (aanmaning) agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ternyata putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara riil, oleh karena itu akan dilaksanakan dengan cara lelang;

Menimbang, bahwa berhubung objek sengketa tersebut belum diletakkan sita jaminan, maka perlu diletakkan sita eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

**MENETAPKAN**

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR, untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa berupa :

- Tanah dan Bangunan atas nama Unik Herniati dengan luas 84 m<sup>2</sup> yang terletak di Perumahan Dinar Elok A-5 Nomor 3 RT 01 / RW 20, Kelurahan

Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, SHM 5436, dengan batas  
batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Jalan Dinar Elok A-5 Nomor 3;
- Batas Barat : Rumah Bapak Sugiyono;
- Batas Selatan : Rumah Bapak Benny;
- Batas Timur : Rumah Ibu Ridwan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 28 Maret 2022.



Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.